

Korban Pelecehan Seksual MALAH DIPENJARA

BAIQ NURIL MAKNUN adalah pegawai honorer yang sudah bekerja di SMAN 7 Mataram, NTB, sejak 2010. Ia dipecat pada tahun 2015 dan dilaporkan ke polisi dengan menggunakan Pasal 27 Ayat 1 UU ITE atas tuduhan menyebarkan rekaman bermuatan melanggar kesusilaan.

Di Pengadilan Negeri Mataram, Nuril diputus tidak bersalah. Tapi ia kalah dalam proses banding di Mahkamah Agung dan dihukum enam (6) bulan penjara dan denda 500 juta rupiah.

Kronologis

Agustus 2012

Suatu hari, sekitar pukul 16.30 WITA, Ibu Nuril menerima telepon dari M, Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram. Saat itu M bercerita tentang perselingkuhannya.

Ibu Nuril berinisiatif merekam pembicaraan tersebut dengan HP Nokia miliknya untuk dijadikan bukti bahwa dirinya tidak memiliki hubungan khusus dengan M. Lantaran kerap lembur bersama M dan Ibu L (Bendahara SMAN 7 Mataram), di sekolah berhembus kabar bahwa Ibu Nuril memiliki hubungan khusus dengan M.

Ibu Nuril mengaku hampir setiap hari M meneleponnya. Awalnya memang membicarakan soal pekerjaan, tapi ujung-ujungnya pasti M membicarakan hal-hal yang mengarah ke pelanggaran kesusilaan.

M juga diketahui beberapa kali merayu dan mengajak Ibu Nuril untuk menginap di hotel. Ajakan ini selalu ditolak Ibu Nuril.

Ibu Nuril juga sempat menceritakan keberadaan rekaman ini pada F, rekan kerja di SMAN 7 Mataram.

Desember 2014 - Januari 2015

Ibu Nuril meminta kembali HP Nokia-nya yang ditiptikan pada LAR, kakak iparnya, yang bekerja di Dinas Kebersihan Kota Mataram dan menyerahkannya ke HIM (Pegawai SMAN 7 Mataram). Selama kurang lebih 2 minggu sebelumnya, HIM yang entah kenapa bisa tahu tentang keberadaannya selalu meminta HP berisi rekaman tersebut.

HIM lantas menyalin rekaman tersebut ke laptopnya. Hal ini berlangsung tanpa disaksikan oleh Ibu Nuril.

HIM mengirimkan rekaman tersebut ke Pak MHJ (Guru SMAN 7 Mataram) dan Pak MHK (Pegawai SMAN 7 Mataram). Rekaman tersebut lalu diteruskan MHJ kepada Pak SKR (Pegawai SMAN 7 Mataram) dan ke Ibu ID (Pengawas SMAN 7 Mataram di Dinas Dikpora Kota Mataram).

M lalu diberhentikan dari jabatannya dan dimutasi menjadi Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di Dinas Dikpora Kota Mataram.

Sebelum dimutasi, M memecat Ibu Nuril. Empat hari sebelumnya, Ibu Nuril dan HIM sempat dipanggil Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram yang menanyakan kebenaran isi rekaman tersebut.

17 Maret 2015

M resmi melaporkan Ibu Nuril ke Polres Mataram dengan Nomor Laporan LP/K/216/2015/Polres Mataram menggunakan Pasal 27 Ayat 1 UU ITE juncto Pasal 45 UU ITE.

Pasal 27 Ayat 1 UU ITE

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Pasal 45 UU ITE

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 1, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Setelah pelaporan, mediasi antara Ibu Nuril dan M untuk berdamai dilakukan. Upaya ini gagal karena M meminta jabatannya sebagai Kepala Sekolah dikembalikan baru laporannya tidak dilanjutkan.

27 Maret 2017

Ibu Nuril dipanggil Penyidik Polres Mataram. Ia langsung ditahan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor Sprin-Han/35/III/2017/Reskrim dari Polres Mataram, tertanggal 24 Maret 2017 sampai dengan 15 April 2017.

12 April 2017

Penahanan Ibu Nuril oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan 1 Mei 2017

4 Mei 2017

Sidang perdana kasus di Pengadilan Negeri Mataram dengan agenda pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

26 Juli 2017

Ibu Nuril dinyatakan bebas dan tidak terbukti melanggar Pasal 27 Ayat 1 UU ITE melalui Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung.

26 September 2018

Mahkamah Agung memutuskan Ibu Nuril bersalah.

Petikan Putusan Kasasi Nomor 574K/Pid.Sus/2018 yang baru diterima pada 9 November menyatakan Ibu Nuril telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE oleh Mahkamah Agung.

16 November 2018

Terbit Surat Panggilan Terdakwa Nomor B-1109/P.2.10/11/2018 untuk melaksanakan Putusan MA yang menyatakan Ibu Nuril

harus menghadap Jaksa Penuntut Umum
pada 21 November 2018.

#SaveIbuNuril #TolakEksekusiBuNuril

**Donasi Solidaritas untuk Bayar Denda 500
Juta: kitabisa.com/saveibunuril**

Kronologis disusun oleh SAFEnet

www.safenetvoice.org

@safenetvoice